



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.7.3
Format Khusus - Terbukti

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED];
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Setember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, atas nama Antonius Sadi Hewen, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor Hukum Antonius Hewen & Partners, beralamat di Watowiti-Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03.B/Advo-ASH/XI/2024, tanggal 25 November 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan nomor register 50/SK/Pid.Sus/2024/PN Lrt, tanggal 26 November 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor [REDACTED] tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merek VIVO Y15s warna biru;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor [REDACTED];Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya ayah dan hanya punya seorang ibu sehingga Terdakwa bekerja untuk menafkahi keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bertobat;
- Meminta barang bukti untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor [REDACTED] tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di [REDACTED] atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Anak [REDACTED] menerima Handphone milik Sdr. [REDACTED] (penuntutan perkara terpisah) yang rusak untuk diperbaiki, kemudian sekitar Jam 19.00 WITA Anak korban menitipkan Handphone tersebut kepada Sdr. [REDACTED] untuk di serahkan ke saksi [REDACTED] (penuntutan perkara terpisah) untuk di perbaiki, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Anak korban sendiri pergi mengambil Handphone yang diperbaiki oleh saksi [REDACTED] di rumahnya di Desa [REDACTED] setelah saksi [REDACTED] memperbaiki Handphone tersebut saksi [REDACTED] secara diam mengambil data dan video persetubuhan Anak korban dengan Sdr. [REDACTED] yang tersimpan didalam file video pada Handphone tersebut dengan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengaktifkan bluetooth, kemudian mengirimkan 3 (tiga) file video persetubuhan tersebut ke Handphone milik saksi [REDACTED]

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di depan kantor [REDACTED] mengajak Terdakwa [REDACTED] dan [REDACTED] serta Anak saksi [REDACTED] untuk menonton video persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa dan [REDACTED] meminta kepada saksi [REDACTED] untuk mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima kiriman video persetubuhan Anak korban dengan Sdr. [REDACTED] Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamat di [REDACTED];

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa melakukan screenshot pada video persetubuhan Anak korban dengan Sdr. [REDACTED] kemudian memposting screenshot tersebut pada story akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun [REDACTED] Setelah memposting video tersebut Anak korban melihat melalui media sosial facebook di status atau cerita akun atas nama [REDACTED] screenshot gambar persetubuhan Anak korban dengan Sdr. [REDACTED] pada pukul 19.00 WITA, kemudian anak korban menscreenshot status atau cerita akun atas nama [REDACTED] selanjutnya Anak korban menginbox saksi [REDACTED] melalui facebook menanyakan tentang video yang telah di posting dan dilihat oleh banyak orang tersebut, sehingga saksi [REDACTED] mengakui pada saat selesai memperbaiki Handphone merek VIVO Y01 yang diserahkan oleh Sdr. [REDACTED] kepada saksi [REDACTED] yang kemudian saksi [REDACTED] mengirimkan video tersebut ke pada Sdr. [REDACTED], [REDACTED], kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa juga mengirimkan video tersebut kepada Sdr. [REDACTED]

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saksi [REDACTED] mendapat berita atau cerita dari masyarakat di Desa dan tetangga saksi bahwa ada video porno tersebar dan viral yang pemerannya adalah Anak korban [REDACTED] dengan [REDACTED], sehingga saksi [REDACTED]

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ memanggil Anak korban dan menanyakan apakah benar video yang viral di dalam kampung tersebut adalah video Anak korban, lalu Anak korban pun mengakuinya jika video yang tersebar tersebut adalah Anak korban dan pacarnya ██████████ yang telah di disebarikan tanpa sepengetahuan Anak korban oleh Terdakwa, sehingga mengetahui hal tersebut saksi ██████████ melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting video persetubuhan Anak korban dengan Sdr. ██████████ pada media sosial facebook serta membagikan kepada teman-temannya sehingga menjadi viral dan dilihat oleh banyak orang atau khalayak umum, membuat Anak korban beserta keluarganya menjadi malu dan berhenti bersekolah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ██████████ pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di ██████████ atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi Anak”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Anak korban ██████████ menerima Handphone milik Sdr. ██████████ (penuntutan perkara terpisah) yang rusak untuk diperbaiki, kemudian sekitar Jam 19.00 WITA Anak korban menitipkan Handphone tersebut kepada Sdr. ██████████ untuk di serahkan ke saksi ██████████ (penuntutan perkara terpisah) untuk di perbaiki, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Anak korban sendiri pergi mengambil Handphone yang diperbaiki oleh saksi ██████████ di rumahnya di

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor ██████████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pajinian, setelah saksi [REDACTED] memperbaiki Handphone tersebut saksi [REDACTED] secara diam mengambil data dan video persetubuhan Anak korban dengan Sdr. [REDACTED] yang tersimpan didalam file video pada Handphone tersebut dengan cara mengaktifkan bluetooth, kemudian mengirimkan 3 (tiga) file video persetubuhan tersebut ke Handphone milik saksi [REDACTED];

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di depan kantor Desa [REDACTED] saksi [REDACTED] mengajak Terdakwa [REDACTED]

untuk menonton video persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. [REDACTED] meminta kepada saksi [REDACTED] untuk mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima kiriman video persetubuhan Anak korban dengan Sdr. [REDACTED] Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamat di [REDACTED];

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa melakukan screenshot pada video persetubuhan Anak korban dengan Sdr. [REDACTED], kemudian memposting screenshot tersebut pada story akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun [REDACTED]. Setelah memposting video tersebut Anak korban melihat melalui media sosial facebook di status atau cerita akun atas nama [REDACTED] screenshot gambar persetubuhan Anak korban dengan Sdr. [REDACTED] pada pukul 19.00 WITA, kemudian anak korban menscreenshot status atau cerita akun atas nama [REDACTED] selanjutnya Anak korban menginbox saksi [REDACTED] melalui facebook menanyakan tentang video yang telah di posting dan dilihat oleh banyak orang tersebut, sehingga saksi [REDACTED] mengakui pada saat selesai memperbaiki Handphone merek VIVO Y01 yang diserahkan oleh Sdr. [REDACTED] kepada saksi [REDACTED] yang kemudian saksi [REDACTED] mengirimkan video tersebut ke pada Sdr. [REDACTED], kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa juga mengirimkan video tersebut kepada Sdr. [REDACTED]

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saksi [REDACTED] mendapat berita atau cerita dari masyarakat di Desa dan tetangga saksi bahwa ada video porno tersebar dan viral yang pemerannya adalah Anak korban [REDACTED] dengan [REDACTED], sehingga saksi [REDACTED] memanggil Anak korban dan menanyakan apakah benar video yang viral di dalam kampung tersebut adalah video Anak korban, lalu Anak korban pun mengakuinya jika video yang tersebar tersebut adalah Anak korban dan pacarnya [REDACTED] yang telah di disebar tanpa sepengetahuan Anak korban oleh Terdakwa, sehingga mengetahui hal tersebut saksi [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting video persetubuhan Anak korban dengan Sdr. [REDACTED] pada media sosial facebook serta membagikan kepada teman-temannya sehingga menjadi viral dan dilihat oleh banyak orang atau khalayak umum, membuat Anak korban beserta keluarganya menjadi malu dan berhenti bersekolah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED] dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak korban kenal dengan Terdakwa [REDACTED] sebagai teman dari pacar Anak korban [REDACTED]

- Bahwa anak korban memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana menyebarluaskan/ mentransmisikan dokumen elektronik berupa video porno Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sarana Handphone yang dibagikan kepada teman-temannya atau orang lain dan di posting melalui media sosial facebook;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di [REDACTED]
- Bahwa Anak korban mengetahui tersebarnya video porno Anak korban dengan [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di media sosial facebook dengan akun atas nama [REDACTED] yang pada stori atau statusnya dibagikan screenshot gambar;
- Bahwa Anak korban ketahui [REDACTED] yang pertama kali menyebarkan atau mengirim ke [REDACTED]
- Bahwa Anak korban mengetahui jika [REDACTED] mengirimkan video porno tersebut ke [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, lalu mengirim ke Terdakwa [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA kemudian mengirimkan lagi ke [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Anak korban menerangkan pertama [REDACTED] mengambil video porno Anak korban dan pacarnya bernama [REDACTED] di Handphone VIVO milik [REDACTED] ke Handphone [REDACTED] kemudian dari Handphone [REDACTED] di kirimkan video porno tersebut ke Handphone [REDACTED], lalu diteruskan ke Terdakwa [REDACTED] yang membagikan lagi ke [REDACTED] [REDACTED] mendapat video porno tersebut dari [REDACTED] kemudian mengirimkan lagi video tersebut ke Sdr. [REDACTED] [REDACTED], kemudian Terdakwa setelah mendapat kiriman video porno tersebut langsung menscreenshoot video tersebut dan mempostingnya ke story akun facebook miliknya dengan nama [REDACTED]
- Bahwa Anak korban mengetahui video porno tersebut viral di media sosial hingga [REDACTED] mendapat kiriman video porno yang sama dari [REDACTED]

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ mengirim video tersebut ke Sdr. ██████████
██████████;

- Bahwa awalnya Anak korban pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA menerima Handphone milik pacarnya ██████████
██████████ yang rusak untuk diperbaiki, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Anak korban menitipkan Handphone tersebut ke Sdr. ██████████ untuk di serahkan ke ██████████ untuk di perbaiki dan pada Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Anak korban sendiri pergi mengambil Handphone tersebut dari Sdr. ██████████ di rumahnya Desa ██████████

- Bahwa setelah Anak korban mengetahui video porno tersebut viral pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Anak korban di media sosial facebook pada akun ██████████ berupa screenshot gambar video persetubuhan Anak korban dengan ██████████
██████████ Anak korban langsung screenshot status akun ██████████
██████████ mengirimkan melalui inbox facebook ke ██████████
██████████ "ini bukan kita dua punya video kah?", lalu ██████████
██████████ menjawab "itu bukan kita dua punya video" karena Anak korban belum percaya, Anak korban menginbox Sdr. ██████████ melalui facebook menanyakan tentang video tersebut dan ██████████ mengakui pada saat selesai memperbaiki Handphone merek VIVO Y01 tersebut ██████████ ada mengirimkan video porno dari *handphone* yang di perbaiki ke *handphone* miliknya;

- Bahwa video porno Anak korban dan ██████████ yang di bagikan dan disebarakan oleh Terdakwa tanpa se izin/sepengetahuan Anak korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak korban dan keluarga merasa malu dan melaporkan ke kantor Polisi;

- Bahwa pada saat pembuatan video porno tersebut dan tersebarnya melalui via WhatsApp dan media sosial facebook Anak korban masih berumur 17 tahun 3 bulan 15 hari;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban hingga saat ini sangat malu dilingkungan tempat tinggal, sekolah dan masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Korban seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ██████████ dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor ██████████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban [REDACTED] [REDACTED] adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penyebaran video pornografi tersebut Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak korban [REDACTED] [REDACTED] dan menjadi pelaku pembuatan video tersebut adalah [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Anak korban video porno yang tersebar di media sosial facebook tersebut merupakan video Anak korban yang sedang berhubungan badan dengan pacarnya [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa yang menyebarkan video porno Anak korban adalah [REDACTED] [REDACTED] dan membagikan video tersebut ke [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] serta [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa dari pengakuan Anak korban yang membagikan video porno tersebut pertama adalah [REDACTED] dan di bagikan ke [REDACTED] [REDACTED] lalu Terdakwa [REDACTED] mempostingnya pada media sosial facebook dengan nama akun [REDACTED], hingga menjadi viral;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya [REDACTED] memperbaiki handphone milik [REDACTED] yang di titipkan oleh Anak korban, setelah di perbaiki secara diam-diam [REDACTED] mengambil video dari handphone yang di perbaiki tersebut dan dikirim ke handphone miliknya dengan menggunakan bluetooth, kemudian dari handphone milik [REDACTED] di bagikan lagi ke [REDACTED] [REDACTED], Terdakwa [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa video porno yang berisikan Anak korban dan [REDACTED] berhubungan badan di bagikan [REDACTED] setelah mendapat

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman video tersebut dari [REDACTED] kemudian diteruskan ke Sdr. [REDACTED]

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa [REDACTED] setelah mendapat kiriman video tersebut Terdakwa menscreenshoot video porno dalam bentuk gambar lalu di posting dalam story pada akun media sosial facebook miliknya bernama [REDACTED], sehingga dari situ Anak korban mengetahui bahwa ada video Anak korban tersebar hingga viral dan memberitahukan kepada saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saksi mendapat berita atau cerita dari masyarakat di Desa atau tetangga bahwa ada video porno tersebar dan viral yang menyebutkan video tersebut milik atau pemerannya adalah Anak korban [REDACTED] dengan [REDACTED], kemudian saksi memanggil Anak korban dan menanyakan apakah benar kejadian yang viral di dalam kampung tersebut, dan Anak korban pun mengakui bahwa video yang tersebar tersebut adalah video Anak korban dan pacarnya bernama [REDACTED]

- Bahwa benar, video tersebut dibuat oleh [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di kamar kos [REDACTED] di Desa [REDACTED];

- Bahwa setelah handphone milik [REDACTED] di perbaiki [REDACTED] membuka galeri dan menemukan 3 (tiga) video tersebut lalu mengaktifkan *bluetooth* lalu di kirim ke handphone [REDACTED], kemudian dari handphone miliknya di kirimkan ke [REDACTED], Terdakwa [REDACTED];

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa malu dan sakit hati; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. [REDACTED] dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana penyebaran atau mentransmisikan dokumen elektronik berupa video porno Anak korban [REDACTED] pada media sosial facebook dan WhatsApp;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di rumah tersangka yang beralamat di [REDACTED] yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED] dan korban adalah Anak korban [REDACTED];
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mengirimkan video porno tersebut dari handphone VIVO Y01 ke handphone milik saksi menggunakan bluetooth, kemudian dari handphone milik saksi ke handphone milik Terdakwa dan [REDACTED], [REDACTED] serta [REDACTED] melalui aplikasi WhastApp;
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] memposting screenshot video tersebut kedalam cerita di facebook dari akun [REDACTED], pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa hubungan antara saksi dan Anak korban merupakan teman sekolah sedangkan untuk saudara [REDACTED] tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menonton video porno tersebut [REDACTED] sebagai orang yang membuat video porno tersebut yang mana dalam adegan video berhubungan badan antara [REDACTED] dan Anak korban;
- Bahwa saksi memperbaiki handphone milik [REDACTED] yang dititipkan oleh Anak korban, setelah saksi memperbaiki saksi mengambil data atau video porno di handphone yang saksi perbaiki ke handphone milik [REDACTED] lalu saksi mengaktifkan bluetooth dan saksi membagikan atau mengirimkan video tersebut ke [REDACTED], Terdakwa serta [REDACTED], yang dikirim menggunakan aplikasi WhastApp;
- Bahwa setelah mendapatkan video porno tersebut [REDACTED] berperan setelah mendapat kiriman video tersebut dari saksi, kemudian [REDACTED] menggunakan aplikasi WhastApp;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan video porno tersebut dari saksi, kemudian Terdakwa menscreenshot video tersebut dalam bentuk gambar lalu memposting ke dalam story atau cerita di facebook dengan akun bernama [REDACTED] miliknya;
- Bahwa yang menonton video porno tersebut pada saat itu saksi bersama Terdakwa, [REDACTED] dan [REDACTED]

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone VIVO Y01 yang saksi perbaiki tersebut lalu saksi mengirim video porno tersebut ke handphone saksi yang kemudian saksi sebar ke Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] setelah menonton di handphone saksi;

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] meminta di kirimkan video porno tersebut sehingga saksi mengirimkannya ke masing-masing handphone mereka, sedangkan untuk Sdr. [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA;

- Bahwa pada waktu membagikan video porno Anak korban dan [REDACTED] saksi berada di rumahnya di [REDACTED]

- Bahwa untuk Sdr. [REDACTED] saksi mengirimkan video porno tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, pada saat itu saksi di ajak ke rumahnya [REDACTED]

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di depan kantor Desa [REDACTED] saksi mengajak Terdakwa dan [REDACTED] untuk menonton video porno tersebut lalu Terdakwa dan [REDACTED] meminta untuk mengirimkan ke handphone masing-masing sedangkan untuk Sdr. [REDACTED] saksi mengirim pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WITA;

- Bahwa saksi bisa membawa handphone milik [REDACTED] karena di minta tolong oleh [REDACTED] untuk memperbaiki handphone milik pacarnya yang rusak;

- Bahwa seingat saksi bulan April 2024 saksi memperbaiki handphone tersebut satu hari saja kemudian saksi ingat di hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA saksi membuka handphone tersebut di dalam galeri tersimpan video tersebut lalu saksi menontonnya kemudian saksi mengirimkan ke handphone saya menggunakan bluetooth;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan mengerti isi surat dakwaan JPU dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
- Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dalam menghadapi perkaranya;
- Bahwa benar, tindak pidana penyebaran muatan pornografi yang dilakukan Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di [REDACTED];
- Bahwa benar, video porno yang Terdakwa posting pada akun facebooknya bernama [REDACTED] berupa screenshot video berhubungan badan antara Anak korban [REDACTED] dengan pacarnya bernama [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video porno tersebut dari [REDACTED] dari memperbaiki handphone merek VIVO Y01 wama hitam milik Sdr. [REDACTED] yang dititipkan oleh Anak korban setelah di perbaiki [REDACTED] membuka galeri dan menemukan ada 3 (tiga) video porno berupa adegan persetubuhan yang dilakukan [REDACTED] terhadap Anak korban, kemudian mengirimkan ke handphone miliknya melalui Bluetooth;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 Terdakwa bersama [REDACTED] duduk di depan kantor desa [REDACTED], kemudian [REDACTED] menunjukkan video porno tersebut dan Terdakwa pun menonton video porno tersebut di handphone milik [REDACTED] dan setelah menonton Terdakwa meminta [REDACTED] mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan setelah Terdakwa mendapat video Terdakwa kembali ke rumah dan Terdakwa screenshoot video tersebut menjadi potongan gambar kemudian mempostingnya di story facebook dengan nama akun [REDACTED] pada pukul 19.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mendapat pesan dari [REDACTED] melalui inbox facebook dengan nama akun [REDACTED] yang menyuruh Terdakwa menghapus postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] memposting screenshot video tersebut kedalam cerita di facebook dari akun [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa dan [REDACTED] meminta di kirimkan video porno tersebut sehingga [REDACTED] mengirimkannya ke masing-

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing handphone mereka, sedangkan untuk Sdr. [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA;

- Bahwa pada waktu membagikan video porno Anak korban dan [REDACTED]
[REDACTED] berada di rumahnya di [REDACTED]

- Bahwa setahu Terdakwa untuk Sdr. [REDACTED]
[REDACTED] mengirimkan video porno tersebut pada hari Minggu tanggal 14
April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, pada saat itu [REDACTED] di ajak ke rumahnya
[REDACTED];

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA
di depan kantor Desa [REDACTED] mengajak Terdakwa dan [REDACTED]
[REDACTED] untuk menonton video porno tersebut lalu
Terdakwa dan [REDACTED] Jemi meminta untuk mengirimkan
ke handphone masing-masing sedangkan untuk Sdr. [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] mengirim pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di
persidangan berupa : 1 (satu) buah Handphone dengan merek VIVO Y15s
warna biru, 1 (satu buah *sim card* Telkomsel dengan nomor [REDACTED]

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di
persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a
de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone dengan merek VIVO Y15s warna biru;
2. 1 (satu buah *sim card* Telkomsel dengan nomor [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan
barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.00
WITA bertempat di rumah Terdakwa di [REDACTED]

[REDACTED] Terdakwa memposting gambar/screenshoot dari video
berhubungan badan antara Anak korban [REDACTED]
dengan pacarnya bernama [REDACTED], saat itu
Terdakwa memposting di akun facebooknya bernama [REDACTED]

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan video berhubungan badan antara
Anak korban [REDACTED] dengan pacarnya bernama
[REDACTED] tersebut dari [REDACTED]

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ yang telah memperbaiki handphone merek VIVO Y01 warna hitam milik Sdr. _____ yang dititipkan oleh Anak Korban, setelah diperbaiki kemudian _____ membuka galeri dan menemukan ada 3 (tiga) video porno berupa adegan persetubuhan yang dilakukan Sdr. _____ terhadap Anak korban, atas penemuan 3 (tiga) video porno kemudian _____ mengirimkan ke handphone miliknya melalui Bluetooth;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 Terdakwa bersama _____ duduk di depan kantor desa _____, kemudian _____ menunjukkan video porno tersebut dan Terdakwa pun menonton video porno tersebut di handphone milik _____ kemudian setelah menonton Terdakwa meminta _____ mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan setelah Terdakwa mendapat video tersebut, Terdakwa kembali ke rumah dan Terdakwa screenshot video tersebut menjadi sebuah gambar kemudian mempostingnya di story facebook miliknya dengan nama akun _____ pada pukul 19.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mendapat pesan dari _____ melalui inbox facebook dengan nama akun _____ yang menyuruh Terdakwa menghapus postingan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa _____ memposting screenshot video tersebut ke dalam cerita/story di facebook dari akun Carloz Kenary, pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, kemudian Terdakwa dan _____ meminta di kirimkan video porno tersebut sehingga _____ mengirimkannya ke masing-masing handphone mereka, sedangkan untuk Sdr. _____ pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA;

- Bahwa benar saat Terdakwa memposting gambar/screenshot dari video berhubungan badan antara Anak korban _____ dengan pacarnya bernama _____ di story facebook miliknya dengan nama akun _____ Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada anak korban _____ sebagai pemilik video tersebut;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kejahatan elektronik hanya mengatur mengenai "orang" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Mengenai apa itu yang dimaksud orang perseorangan tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga dalam ranah penegakan hukum pidana Majelis Hakim berpendapat akan kembali kepada asas-asas hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" atau "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, hal ini juga disebutkan dalam Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan



dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah [REDACTED] sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati unsur ini maka oleh pembuat undang-undang unsur ini disusun secara alternatif dengan ditemukannya frasa "dan/atau" sehingga sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan "mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengacu kepada Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kemudian bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan "diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Selain itu mengacu kepada Angka 3 huruf j Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Jaksa Agung dan Kepala

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, menjelaskan bahwa kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan dapat diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*);

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Lebih lanjut mengacu kepada pendapat Ahli Hukum Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H. dalam keterangannya sebagai ahli yang dicantumkan dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. “*Video yang diupload ke sosial media atau melalui sarana internet itu masuk definisi sebagai dokumen elektronik/informasi elektronik*”. Masih dalam putusan yang sama hal senada juga ditegaskan oleh Dr. Ronny, S. Kom., M. Kom., M.H. ahli ITE yang menerangkan “*Bahwa konten video yang didownload menjadi file dinamakan dokumen elektronik*”;

Menimbang, bahwa mengenai sub-unsur “dengan sengaja” dapat ditemukan dalam MvT, yang pada pokoknya menyatakan pidana hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*Vide*: Prof Moeljatno, S.H. pada bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan 7, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, halaman 171);

Menimbang, bahwa mengenai teori kehendak dan pengetahuan Moeljatno menjelaskan bahwa kehendak adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet/undang-undang*. Sedangkan teori pengetahuan adalah mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti. Moeljatno menjelaskan bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan daripada teori kehendak, sebab di dalam kehendak pasti ada pengetahuan. Apabila menganut teori pengetahuan maka untuk membuktikan kesengajaan dapat menempuh dua jalan yang salah satunya adalah hubungan kausal dalam batin Terdakwa dengan motif atau tujuan perbuatannya (*Vide*: Prof Moeljatno, S.H., *ibid*, halaman 172 - 173);

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai sub-unsur “Tanpa Hak” atau *Zonder bevoegdheid* adalah bagian penjabaran dari pada *Wedderechtelijk* atau “Melawan Hukum” yang kemudian oleh Jan Remmelink juga dapat diartikan sama. Dimana seseorang dianggap telah melampaui batas hak yang diberikan kepadanya oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku kepadanya;

Menimbang, oleh karena tanpa hak memiliki padanan yang sama dengan melawan hukum, Majelis Hakim kemudian perlu memperhatikan kembali mengenai apa yang dimaksud melawan hukum unsur “Melawan Hukum” yang menurut Enschede seorang Ahli Hukum di Belanda (*vide* Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja S.H. dalam bukunya Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia), yang menjelaskan terbaginya dua sifat “Melawan Hukum”, yakni dari segi formil “Melawan Hukum” ialah perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma yang ditetapkan negara berupa perintah dan larangan, sementara “Melawan Hukum” dari segi materiel ialah pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang dilindungi oleh norma-norma hukum perorangan atau masyarakat, termasuk perusakan atau membahayakan suatu kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai sub-unsur “tanpa hak” sesungguhnya sudah disinggung dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa ada kondisi dimana seseorang tidak dianggap melakukan tindak pidana mendistribusikan muatan melanggar kesusilaan antara lain jika dengan alasan: a) dilakukan demi kepentingan umum; b) dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau c) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan. Hemat Majelis Hakim jika suatu perbuatan menyebarkan konten muatan melanggar kesusilaan kemudian tidak dilakukan dengan alasan tersebut, maka sudah terang melanggar sub-unsur “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka setidaknya Terdakwa harus terbukti melakukan perbuatan menyebarluaskan sebuah video (dokumen elektronik) dimana video tersebut berisi gambar seseorang yang telanjang atau melakukan kegiatan seksual seperti bersetubuh, penyebaran tersebut dapat dengan cara mengunggah kepada akun media sosial seperti *facebook* yang mana walaupun Terdakwa memahami konten tersebut dapat menyebabkan orang lain menjadi malu tetap saja ia lakukan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ia tidak memiliki hak atau izin dari orang yang ada di dalam video tersebut atau bahkan untuk kepentingan umum, pembelaan atau untuk kepentingan seni-ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di [REDACTED] [REDACTED] Terdakwa memposting gambar/screenshoot dari video berhubungan badan antara Anak korban [REDACTED] dengan pacarnya bernama [REDACTED], saat itu Terdakwa memposting di akun facebooknya bernama [REDACTED]
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan video berhubungan badan antara Anak korban [REDACTED] dengan pacarnya bernama [REDACTED] tersebut dari [REDACTED] [REDACTED] yang telah memperbaiki handphone merek VIVO Y01 warna hitam milik Sdr. [REDACTED] yang dititipkan oleh Anak Korban, setelah diperbaiki kemudian [REDACTED] membuka galeri dan menemukan ada 3 (tiga) video porno berupa adegan persetubuhan yang dilakukan Sdr. [REDACTED] terhadap Anak korban, atas penemuan 3 (tiga) video porno kemudian [REDACTED] mengirimkan ke handphone miliknya melalui Bluetooth;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 Terdakwa bersama [REDACTED] duduk di depan kantor desa [REDACTED] [REDACTED], kemudian [REDACTED] [REDACTED] menunjukkan video porno tersebut dan Terdakwa pun menonton video porno tersebut di handphone milik [REDACTED] [REDACTED], kemudian setelah menonton Terdakwa meminta [REDACTED] [REDACTED] mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan setelah Terdakwa mendapat video tersebut, Terdakwa kembali ke rumah dan Terdakwa screenshoot video tersebut menjadi sebuah gambar kemudian mempostingnya di story facebook miliknya dengan nama akun [REDACTED] pada pukul 19.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mendapat pesan dari [REDACTED] melalui inbox facebook dengan nama akun [REDACTED] yang menyuruh Terdakwa menghapus postingan tersebut;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED] memposting screenshot video tersebut ke dalam cerita/story di facebook dari akun [REDACTED], pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, kemudian Terdakwa dan [REDACTED] meminta di kirimkan video porno tersebut sehingga [REDACTED] mengirimkannya ke masing-masing handphone mereka, sedangkan untuk Sdr. [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa benar saat Terdakwa memposting gambar/screenshot dari video berhubungan badan antara Anak korban [REDACTED] dengan pacarnya bernama [REDACTED] di story facebook miliknya dengan nama akun [REDACTED] Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada anak korban [REDACTED] sebagai pemilik video tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah terbukti bahwa Terdakwa memposting gambar/screenshot dari video berhubungan badan antara Anak korban [REDACTED] dengan pacarnya bernama [REDACTED] di story facebook miliknya dengan nama akun [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, dan yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Anak Korban untuk menyebarkan gambar/screenshot tersebut atau Terdakwa juga tidak pernah membuktikan bahwa perbuatannya menyebarkan menyebarkan gambar/screenshot Anak Korban untuk tujuan kepentingan umum, pembelaan diri ataupun untuk kepentingan seni-ilmu pengetahuan. Selain itu walau telah mengetahui video itu berisi Anak Korban yang tidak menggunakan baju atau telanjang, Terdakwa tetap menyebarkan video tersebut yang pada akhirnya menyebabkan Anak Korban menjadi malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone dengan merek VIVO Y15s warna biru dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor [REDACTED] yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan hanya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi trauma;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban dan keluarga menjadi sangat malu bahkan membuat Anak Korban berhenti sekolah karena merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan anak korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merek VIVO Y15s warna biru;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081338659906;dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Okki Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Lucia Trociany Andriany, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Okki Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)